



P U T U S A N

NOMOR : 125 /PID.SUS/2014/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RIKA PUSPITAYANA Binti MUH.
NASRUN SYAM ;
Tempat Lahir : Pangkep ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/23 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Belakang Penginapan Samalewa, Kel.
Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pangkajene berdasarkan surat perintah penangkapan/penetapan penahanan :

- Penyidik tanggal 29 Oktober 2013 No : SP.Han/09/X/2013/Sat Narkoba, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 17 November 2013 ;
- Perpanjangan Penyidik, tertanggal 18 November 2013, Nomor : SP.Han/09.b/XI/2013/Sat narkoba, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 11 November 2013, Nomor : B-120/R.4.27/Euh.1/11/2013, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum, tertanggal 24 Desember 2013, Nomor : Print-653/R.4.27/Euh.2/12/2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan 12 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 10 Januari 2014
Penetapan No : 09/PenPid/2014/PN.Pangkajene sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014 ;
- Ketua PN. Pangkajene, tertanggal 28 Januari 2014 Penetapan No:
02/PenPid/2014/PN. Pangkajene, sejak tanggal 9 Pebruari 2014 sampai
dengan 9 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tertanggal 1 April 2014,
Nomor : 206/Pen.Pid/PP.I/2014/PT.MKS, sejak tanggal 10 April 2014
sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tertanggal 21 Maret 2014
Penetapan No : 264/PenPid/HT/2014/PT.Mks. sejak tanggal 21 April 2014
sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 12 Mei 2014 Penetapan
No : 339/PenPid/KPT/2014/PT.Mks. sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai
dengan tanggal 19 Juli 2014 ;

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP telah menunjuk Saudara SULAIMAN MANSUR,SH pengacara/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, No. 5 Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No : 09/Pen.Pid/2014/PN.Pkj, tanggal 16 Januari 2013 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Mei 2014 Nomor.125/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Mei 2014 Nomor.125/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa



dan mengadili perkara ini di tingkat
banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa
diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Pangkep dengan Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan
tertanggal - Nomor : REG.PERK:PDM – 37/Pangkep/Euh.1/12/2013,
Sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN SYAM
bersama-sama dengan SULFATMAWATI ARIF Alias PATO dan Sdr.
GASSALAN NUR Alias CINNANG (masing-masing penuntutannya diajukan
secara terpisah), pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul
17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013
bertempat di Rumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias PATO Binti H. MUH.
ARIF AZIKIN di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, yang sesuai dengan
ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam
daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat
dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara
Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat
kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu
dilakukan”, sehingga Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang memeriksa
dan mengadili perkara tersebut, baik sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba
golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Berawal pada Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 saat Terdakwa
bersama-sama dengan Sdr. AKBAR (adik Terdakwa), Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULFATMAWATI ARIF Alias PATO Binti H. MUH. ARIF AZIKIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. GASSALAN NUR Alias CINNANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias Pato di Perumahan Sudiang, Kota Makassar ;

- Ketika telah berada di rumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias PATO di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO menelpon Sdr. SOEPRYANTO Alias ANTO Bin SYAMSUDDIN untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya sakitar 1 (satu) gram ;

- Sekitar pukul 17.00 Wita, Sdr. SOEPRIYANTO Alias ANTO Bin SYAMSUDDIN datang ke rumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias PATO di Perumahan Sudiang, Kota Makassar dan mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian diletakkan di atas kasur di dalam kamar Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO kemudian mengatakan "Pilih Mako", Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari atas tempat tidur lalu menyerahkan uang milik Sdr. GASSALAN NUR Alias CINNANG yang dipegangnya kepada Sdr. SOEPRYANTO Alias ANTO sebesar Rp. 1.650.000 (Satu juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 disimpulkan terhadap barang bukti Kristal bening dan sachet plastic kosong bekas pakai milik RIKA PUSPITAYANA Binti NASRUN SYAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

- Bahwa terdakwa RIKA PUSPITAYANA BINTI NASRUN SYAM tidak memiliki ijin atau dokumen-dokumen untuk melakukan produksi, penyimpanan, pengangkutan atau jual beli terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sesuai yang diatur dalam UURI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN SYAM bersama-sama dengan SULFATMAWATI ARIF Alias PATO, Sdr. GASSALAN NUR Alias CINNANG (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Sdr. SUPRYANTO (Penuntutannya dilakukan oleh POM) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep (Belakang penginapan samalewa) atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AKBAR (adik Terdakwa), Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO Binti H. MUH. ARIF AZIKIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. GASSALAN NUR Alias CINNANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias PATO di Perumahan Sudiang, Kota Makassar ;
- Ketika telah berada di rumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias PATO di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO menelpon Sdr. SOEPRYANTO Alias ANTO Bin SYAMSUDDIN untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya sakitar 1 (satu) gram ;
- Sekitar pukul 17.00 Wita, Sdr. SOEPRYANTO Alias ANTO Bin SYAMSUDDIN datang ke rumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias PATO di Perumahan Sudiang, Kota Makassar dan mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang kemudian diletakkan di atas kasur di dalam kamar Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO kemudian mengatakan "Pilih Mako", Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang beratnya 1 (satu) gram dari atas tempat tidur lalu menyerahkan uang milik Sdr. GASSALAN NUR Alias CINNANG yang dipegangnya kepada Sdr. SOEPRYANTO Alias ANTO sebesar Rp. 1.650.000 (Satu juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa mengisap/mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. GASSALAN NUR, Sdri. PATO dan Sdr. ANTO. Setelah selesai, sisa sabu-sabu yang belum digunakan yang beratnya sekitar setengah gram oleh Terdakwa dimasukkan kedalam plastic double klip ukuran kecil yang kemudian disimpannya di dalam kantong celana jeansnya, sisa sabu-sabu tersebut hendak dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kab. Pangkep untuk diberikan kepada Sdri. LINDI dan Sdri. WINDA (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) ;

- Lalu sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GASSALAN NUR, Sdri. PATO dan Sdr. ANTO berangkat meninggalkan Makassar menuju Kab. Pangkep menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih ;

- Sekitar pukul 23.00 ketika Terdakwa telah berada di rumahnya di Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep (Belakang penginapan samalewa) terdakwa menelfon Sdri. WINDA SAFITRI (penuntutan diajukan secara terpisah) dan mengatakan "KESINIMAKO JENG ADAMA DIRUMAH" dan di jawab oleh Sdri. WINDA "ONOKAH?" yang artinya "adakah?" Terdakwa menjawab "ADA" dan Terdakwa bertanya lagi "ADA GELASMU?", Sdri Winda menjawab "Tidak ada" lalu Terdakwa berkata "TIDAK USAHMI YANG ADA SAJA" dan sekitar pukul 23.30 Wita Sdri. WINDA SAFITRI sampai di rumah Terdakwa ;

- Ketika Sdri. WINDA SAFITRI telah berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menelfon Sdr. NUR ALI Alias LINDI Bin H. YEMPENG (tersangka dalam berkas perkara lain) dan mengatakan "SINIMAKO ADA WINDA DISINI, ITU YANG KUSIMPANGKANKO UNTUK BERDUA" tidak lama kemudian Sdr. LINDI datang bersama-sama dengan Sdr. GASSALAN NUR Alias CINNANG ;

- Lalu terdakwa masuk ke ruang makan bersama-sama dengan Sdri. WINDA dan Sdr. LINDA dan mengeluarkan alat-alat mengisap sabu-sabu beserta sisa sabu-sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa di Perumahan Sudiang, Kota Makassar kemudian Terdakwa membakar pireks yang ada sabu-sabu di dalamnya kemudian Sdri. WINDA dan Sdr. LINDI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 disimpulkan terhadap barang bukti Kristal bening dan sachet plastic kosong bekas pakai milik RIKA PUSPITAYANA Binti NASRUN SYAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

- Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA BINTI NASRUN SYAM tidak memiliki ijin atau dokumen-dokumen untuk melakukan produksi, penyimpanan, pengangkutan atau jual beli terhadap narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Metamfetamina sesuai yang diatur dalam UURI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN SYAM bersama-sama dengan SULFATMAWATI ARIF Alias PATO dan Sdr. GASSALAN NUR Alias CINNANG (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) dan SUPRIYANTO (Penuntutannya dilakukan oleh POM) pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Sdri. SULFATMAWATI ARIF Alias PATO Binti H. MUH. ARIF AZIKIN di Perumahan Sudiang, Kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, sehingga Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Sdr. SUPRIYANTO datang ke rumah Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO pada waktu dan tempat seperti yang telah di sebutkan di atas, lalu Sdr. SUPRIYANTO mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diletakkannya di atas kasur di dalam kamar Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO kemudian mengatakan “Pilih Mako”, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari atas tempat tidur lalu menyerahkan uang milik Sdr. GASSALAN Alias CINNANG yang dipegangnya kepada Sdr. SUPRIYANTO Alias ANTO sebesar Rp. 1.650.000 (Satu juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Kemudian Sdri. SULFATMAWATI Alias PATO menyiapkan dan memasang alat pengisap sabu-sabu untuk mengkonsumsi narkotika jenis



sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr, GASSALAN NUR Alias CINNANG dan Sdr. SUPRIYANTO Alias ANTO ;

- Cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah menyiapkan botol aqua yang berisi air kurang lebih $\frac{3}{4}$, kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet, satu ujung pipet dimasukkan ke dalam air sedangkan satu pipet ujungnya tidak dimasukkan ke dalam air, kemudian ujung pipet yang ditenggelamkan ke dalam air dipasang tabung kaca ukuran kecil (pireks), kemudian butiran sabu-sabu di simpan di dalam pireks kemudian kaca pireks dibakar dari bawah dengan menggunakan korek gas dan apabila butiran sabu-sabu sudah mencair maka pipet yang tidak tenggelam diisap berulang-ulang sampai butiran sabu-sabu yang ada di dalam pireks habis ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic cabang Makassar No. Lab. 1618/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 urine tersangka RIKA PUSPITAYANA Alias RIKA adalah benar mengandung narkoba golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sesuai yang diatur dalam UURI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkajene tertanggal 17 Maret 2014 NO. REG. PERKARA : PDM – 37/Pangkep/12/2013 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, meminta agar Pengadilan Negeri Pangkajene memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA BINTI NASRUS SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIKA PUSPITAYANA BINTI NASRUN SYAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa butiran Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil double klip yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ;
- 3 (tiga) buah pipet ;
- 1 (satu) buah botol CDR ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 2 (dua) buah jarum kompor ;
- 3 (tiga) buah tusuk gigi ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru milik GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO ;
- (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna hitam bermotif kupu-kupu milik NUR ALI Alias LINDI Bin H.YAMPENG ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna ungu milik RIKA PUSPITAYANA Binti NASRUN SYAM ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna pink bermotif kupu-kupu milik RAHMAWATI Alias DIKA Binti ABDUL RAHIM ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson Xperia warna putih milik WIDYA SAFITRI alias WINDA Binti LEO NASRUN YACOB ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warnah biru milik ZULFATMAWATI ARIF Alias PATO Binti H. MUH. ARIF AZIKIN

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warnah hijau DD 5293 OD milik RAHMAWATI Alias DIKA Binti ABDUL RAHIM, (dikembalikan kepada terdakwa RAHMAWATI DIKA) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna biru DD 3283 EY milik NUR ALI alias LINDI Bin H. YAMPENG (dikembalikan kepada Terdakwa NUR ALI Alias LINDI) ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warnah putih DD 1191 EJ milik WIDYA SAFITRI Alias WINDA Binti LEO NASRUN (dikembalikan kepada Terdakwa WIDYA SAFITRI) ;



- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih DD 1460 EG (dikembalikan kepada pemiliknya dra.RATNA) ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, dan dipergunakan dalam berkas perkara NUR ALI Alias LINDI Bin H. YAMPENG ;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 15 April 2014, Nomor 09/PID.B/ 2014 / PN. Pankajene yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN SYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama tahun 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa butiran Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil double klip yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ;
- 3 (tiga) buah pipet ;
- 1 (satu) buah botol CDR ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 2 (dua) buah jarum kompor ;
- 3 (tiga) buah tusuk gigi ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warnah biru milik GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna hitam bermotif kupu-kupu milik NUR ALI Alias LINDI Bin H. YAMPENG ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna ungu milik RIKA PUSPITAYANA Binti NASRUN SYAM ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna pink bermotif kupu-kupu milik RAHMAWATI Alias DIKA Binti ABDUL RAHIM ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson Xperia warna putih milik WIDYA SAFTRI Alias WINDA Binti LEO NASRUN YAKOB ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna biru milik SULFATMAWATI ARIF Alias PATO Binti H. MUH. ARIF AZIKIN ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warnah hijau DD 5293 OD milik RAHMAWATI Alias DIKA Binti ABD. RAHIM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAWATI DIKA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna biru DD 3283 EY milik NUR ALI Alias LINDI Bin H. YAMPENG ;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUR ALI Alias LINDI ;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih DD 1191 EJ milik WIDYA SAFITRI Alias WINDA Binti LEO NASRUN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIDYA SAFITRI ;

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatzu Xenia warna putih DD 1460 EG ;

Dikembalikan kepada pemiliknya dra.RATNA melalui Terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti NASRUN SYAM ;

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H.JABAL NUR AS.,S.Sos,MH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 21 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 April 2014 Nomor : 09 /PID.B / 2014 / PN. Pangkajene, permintaan banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2014 oleh : IRSAL ABDUL GANI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ;-

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, tertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 oleh ABDUL RASYID Jurusita pada pengadilan Negeri Pangkajene, yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa dakwaan yang dibuktikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep adalah dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk di gunakan sendiri bersama teman-temannya bukan untuk di perjual belikan atau di perdagangkan atau d salurkan kepada pihak lain melaikan terdakwa hanya untuk digunakan sendiri atas pertimbangan majelis Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Pangkep tersebut "penuntut umum tidak sependapat" dan penuntut umum berpendapat bahwa fakta terungkap di persidangan bahwa terdakwa sudah mempunyai " **niat** " untuk membeli narkoptika jenis sabu-sabu dari Suprianto seberat ½ gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga maksud dan tujuan terdakwa sudah terpenuhi yakni sudah terjadi penyerahan barang dengan cara membeli berarti terdakwa sudah memperoleh sesuatu



penukaran (pembayaran) dengan uang dan terdakwa sudah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yakni Suprianto dan terdakwa sendiri menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut dengan mempergunakan uang pribadinya dengan maksudnya sebagai penyedia uang untuk di pakai membeli Narkotika jadi antara penjual dengan pembeli dan terdakwa mendapat untung / jasa dengan ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut walaupun terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang akan tetapi terdakwa ikut menikmati sabu-sabu tersebut bersama teman-temannya jadi jelaslah terdakwa mendapatkan keuntungan karena ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur dakwaan kami bagian primer telah memenuhi rumusan unsure pasal yang kami dakwaan yakni dakwaan primer melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut terlalu ringan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dimana terdakwa seharusnya dijatuhkan pidana yang seetimbang dengan perbuatannya sebab terdakwa adalah target operasi sat Narkotika Polres Pangkep yang sudah lama jadi pemakai Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2014 terdakwa bersama Gassalan Nur,Sulfatmawati mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Sulfatmawati, terdakwa telah menyuruh Sulfatmawati untuk memesan Narkotika dari Suprianto dan selanjutnya terjadilah transaksi jual beli Narkotika , Gassalan Nur menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada



Suprianto dan terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dari Suprianto setelah itu terdakwa, Gassalan Nur dan Sulfatmawati mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan sisa sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa simpan lalu dibawah ke kab.Pangkep dan setibanya di kab. Pangkep maka terdakwa menelpon Widya Safitri, Nur ali Alias Lindi Rahmawati, dan Gassalan Nur, untuk datang dirumah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan tiem dari sat narkoba menggrebek rumah terdakwa dan ditemukan terdakwa berteman pada 12 malam, sementara pesta sabu-sabu sehingga terdakwa berteman diamankan bersama barang bukti dari uraian tersebut jelas bahwa terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa juga sebagai perantara dalam jual beli Narkotika.

- bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut di khawatirkan tidak cukup lama untuk membina mental, sikap dan tingkalaku terdakwa agar menjadi baik dan berkelakuan lebih baik lagi:
- bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga di harapkan di jadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, khususnya Nakotika dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 09/Pid.B/2014/PN.Pangkajene tanggal 15 april 2014 dikawatirkan tujuan tersebut diatas sulit di capai. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing - masing pada tanggal 06 Mei 2014 oleh : H. JABAL NUR AS.,S.Sos., MH.. Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal tanggal 15 April 2014 Nomor : 09 / PID.B / 2014 / PN. Pangkajene, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding berperdapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan lebih subsidair Penuntut Umum dan terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, adalah tidak beralasan oleh karena pada dasarnya isi memori banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 April 2014 Nomor : 09 / PID.B / 2014 / PN. Pangkajene, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;-----

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP . serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 April 2014 No.09/Pid.B/2014/PN.Pangkajene yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan terdakwa RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN SYAM tetap berada dalam ditahan;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 9 Juni 2014** oleh kami **HJ. NURTINI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota dan dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

t t d

H. PURWANTO, SH.MH.

t t d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH..

HAKIM KETUA,

t t d

HJ. NURTINI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)